



**KEPUTUSAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/17/Kpts/WN/CA-APL/I-2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN STAF BAMUS DAN STAF NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
TAHUN ANGGARAN 2021
WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk terlaksananya roda Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Staf Bamus dan Staf Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Anggaran 2021;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai tentang pengangkatan Staf Bamus dan Staf Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Cerocok Anau Ampang Pulai Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Staf Bamus dan Staf Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Staf BAMUS dan Staf Nagari adalah membantu Wali Nagari dalam Pelaksanaan Tugas.
- KETIGA : Staf Bamus dan Staf Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau tahun anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cerocok Anau Ampang Pulau
Pada Tanggal 02 Januari 2021

**WALI NAGARI CEROCOK ANAU
AMPANG PULAI,**



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI
Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
Nomor : 140/17/Kpts/WN/CA-APL/I-2021
Tanggal : 02 Januari 2021
Tentang : Pengangkatan Staf BAMUS dan Staf Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1.	Mela Gusnawati	Ampang Pulau/ 03-08-1996	SLTA	Staf Nagari	
2.	Aulya Tasna Fitri,S.Pi	Muaro/ 14-09-1995	S.I	Staf BAMUS	

Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau

